

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 NOMOR : 17/PERMEN-KP/2015
 TENTANG : KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN PEMBERIAN FASILITAS
 PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
 BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI
 DAERAH-DAERAH TERTENTU PADA SEKTOR KELAUTAN DAN
 PERIKANAN

**BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH-DAERAH TERTENTU
 PADA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH /PROVINSI
1	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Laut	03111	Semua jenis ikan (<i>pisces</i>) kecuali hiu	Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.
2	Penangkapan <i>Crustacea</i> di Laut	03112	Semua jenis <i>crustacea</i>	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat
3	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Laut	03113	Semua jenis <i>mollusca</i>	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, Papua Barat
4	Pembesaran Ikan Laut	03211	– Kerapu – Kakap Putih – Bawal Bintang	Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat
5	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung	03222	– Nila – Patin	Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah
6	INDUSTRI MAKANAN Industri Pembekuan Ikan	10213	- Semua jenis ikan (<i>pisces</i>) kecuali hiu	Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat
			- Loin Tuna	Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali,

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH /PROVINSI
				Sulawesi Utara, Maluku, Gorontalo
			- Fillet ikan dasar (<i>demersal fish</i>)	Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku
7	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	10216	Surimi dan surimi based product : Bakso, Sosis, otak- otak, kaki naga, Siomay, <i>Ekado, fish finger, crabmeat imitation, fish ball, nugget ikan, fish stick, crab stick, chikua</i> , kamapoko	Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, Papua Barat
8	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng	10221	- Semua jenis ikan (<i>pisces</i>) kecuali hiu	Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat
			- Semua jenis <i>crustacea</i>	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat
			- Semua jenis <i>mollusca</i>	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, Papua Barat
			- Ikan kaleng dan <i>cooked loin</i> (tuna atau cakalang kaleng)	Sumatera Utara, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Papua, Papua Barat
9	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	10222	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat
10	Industri pembekuan biota air lainnya	10293	- Semua jenis <i>crustacea</i>	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat
			- Semua jenis <i>mollusca</i>	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, Papua Barat
			- Udang Beku dan /atau udang <i>breaded</i>	Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat
11	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	10299	- Semua jenis <i>crustacea</i>	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH /PROVINSI
				Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat
			- Semua jenis mollusca	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat
			- Udang Beku dan /atau udang <i>breaded</i>	Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura), Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi.

ttd,

Hanung Cahyono

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 NOMOR : 17/PERMEN-KP/2015
 TENTANG : KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN PEMBERIAN FASILITAS
 PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
 BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI
 DAERAH-DAERAH TERTENTU PADA SEKTOR KELAUTAN DAN
 PERIKANAN

KRITERIA DAN PERSYARATAN BIDANG-BIDANG USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	BIDANG USAHA	KRITERIA			PERSYARATAN	KETERANGAN
		NILAI INVESTASI YANG TINGGI	EKSPOR	TENAGA KERJA		
1.	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Laut	Paling sedikit 50 milyar	-	Bagi Kapal Perikanan berbendera Indonesia (Nakhoda dan Anak Buah Kapal) yang melakukan penangkapan ikan, wajib 100% tenaga kerja Indonesia	PMDN yang melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu, dengan minimal 1 KBLI diantara KBLI berikut: 10211, 10212, 10213, 10214, 10219, 10221	Usaha perikanan tangkap terpadu adalah usaha perikanan tangkap dengan fasilitas penanaman modal yang terintegrasi dengan pengolahan ikan melalui pembangunan, memiliki Unit Pengolahan Ikan, atau bermitra dengan Unit
2.	Penangkapan <i>Crustacea</i> di Laut	Paling sedikit 50 milyar	-	Bagi Kapal Perikanan berbendera Indonesia (Nakhoda dan Anak Buah Kapal) yang melakukan penangkapan ikan, wajib 100% tenaga kerja Indonesia	PMDN yang melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu, dengan minimal 1 KBLI diantara KBLI berikut: 10211, 10212, 10213, 10214, 10219, 10221	Pengolahan Ikan.
3.	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Laut	Paling sedikit 50 milyar	-	Bagi Kapal Perikanan berbendera Indonesia (Nakhoda dan Anak Buah Kapal) yang melakukan penangkapan ikan, wajib 100% tenaga kerja Indonesia	PMDN yang melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu, dengan minimal 1 KBLI diantara KBLI berikut: 10211, 10212, 10213, 10214, 10219, 10221	
4.	Pembesaran Ikan Laut	Paling sedikit 25 milyar	Paling sedikit 80% hasil produk di ekspor	Paling sedikit 100 orang, dengan komposisi paling sedikit 90% tenaga kerja Indonesia	-	-
5.	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung	Paling sedikit 10 milyar	-	Paling sedikit 50 orang, dengan komposisi paling sedikit 90% tenaga kerja Indonesia	-	-
6.	Industri Pembekuan Ikan	Paling sedikit 25 milyar	paling sedikit 50% hasil produk di ekspor	Paling sedikit 50 orang, dengan komposisi paling sedikit 90% tenaga kerja Indonesia	-	-

NO.	BIDANG USAHA	KRITERIA			PERSYARATAN	KETERANGAN
		NILAI	EKSPOR	TENAGA KERJA		
		INVESTASI YANG TINGGI				
7.	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	Paling sedikit 25 milyar	paling sedikit 50% hasil produk di ekspor	Paling sedikit 50 orang, dengan komposisi paling sedikit 90% tenaga kerja Indonesia	-	-
8.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng	Paling sedikit 30 milyar	paling sedikit 50% hasil produk di ekspor	Paling sedikit 100 orang, dengan komposisi paling sedikit 90% tenaga kerja Indonesia	-	-
9.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	Paling sedikit 30 milyar	paling sedikit 50% hasil produk di ekspor	Paling sedikit 100 orang, dengan komposisi paling sedikit 90% tenaga kerja Indonesia	-	-
10.	Industri pembekuan biota air lainnya	Paling sedikit 20 milyar	paling sedikit 50% hasil produk di ekspor	Paling sedikit 50 orang, dengan komposisi paling sedikit 90% tenaga kerja Indonesia	-	-
11.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	Paling sedikit 15 milyar	paling sedikit 30% hasil produk di ekspor	Paling sedikit 50 orang, dengan komposisi paling sedikit 90% tenaga kerja Indonesia	-	-

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi.

ttd,

Hanung Cahyono

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR : 17/PERMEN-KP/2015
TENTANG : KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN
MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA
TERTENTU DAN/ATAU DI
DAERAH-DAERAH TERTENTU PADA
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL

SURAT KETERANGAN
Nomor :TENTANG

PEMENUHAN KRITERIA, KESESUAIAN CAKUPAN PRODUK, DAN
PEMENUHAN PERSYARATAN DALAM RANGKA PEMBERIAN FASILITAS
PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-
BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka menindaklanjuti permohonan Wajib Pajak guna pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang- bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu kepada Wajib Pajak:

Nama :
Nomor Pokok Wajib Pajak :
Alamat :
Surat permohonan WP :

dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2015 tentang Kriteria dan/atau Persyaratan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu Pada Sektor Kelautan dan Perikanan, kami menerangkan bahwa rencana penanaman modal Wajib Pajak tidak/telah*) memenuhi kriteria dan persyaratan sehingga tidak/dapat*) diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, sebagai berikut:

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Daerah	Kriteria	Persyaratan
1						

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan dalam rangka pengajuan usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu bagi wajib pajak sebagaimana dimaksud di atas.

*) coret yang tidak perlu

Jakarta,.....,,.....
DIREKTUR JENDERAL,.....
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi.

ttd,

Hanung Cahyono